

BERITA DAERAH KOTA SUKABUMI



TAHUN 2019 NOMOR 125

PERATURAN WALI KOTA SUKABUMI

TANGGAL : 2 DESEMBER 2019

NOMOR : 125 TAHUN 2019

TENTANG : PENERAPAN DAN PENCAPAIAN STANDAR
PELAYANAN MINIMAL SUB URUSAN
KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM

Sekretariat Daerah Kota Sukabumi

Bagian Hukum

2019



SALINAN

WALI KOTA SUKABUMI PROVINSI JAWA BARAT

NOMOR 125 TAHUN 2019

TENTANG

**PENERAPAN DAN PENCAPAIAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL
SUB URUSAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**

WALI KOTA SUKABUMI,

Menimbang : bahwa untuk menjamin pemenuhan dan peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat apabila terjadi dampak gangguan keamanan dan ketertiban umum serta menindaklanjuti Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 121 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Mutu Pelayanan Dasar Sub Urusan Ketenteraman dan Ketertiban Umum di Provinsi dan Kabupaten/Kota, perlu ditetapkan Peraturan Wali Kota Sukabumi tentang Penerapan dan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal Sub Urusan Ketenteraman dan Ketertiban Umum;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 14 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 16 dan 17 Tahun 1950 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);

2. Undang-Undang.....

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 1995 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Sukabumi dan Kabupaten Daerah Tingkat II Sukabumi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3584);

7. Peraturan.....

7. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6205);
9. Peraturan Daerah Kota Sukabumi Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Sukabumi Tahun 2016 Nomor 9);
10. Peraturan Daerah Kota Sukabumi Nomor 3 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Sukabumi Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Kota Sukabumi Tahun 2019 Nomor 3);
11. Peraturan Daerah Kota Sukabumi Nomor 9 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Publik (Lembaran Daerah Kota Sukabumi Tahun 2019 Nomor 9);

- Memperhatikan :
1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 Tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1540);
 2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 121 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Mutu Pelayanan Dasar Sub Urusan Ketenteraman dan Ketertiban Umum di Provinsi dan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 158);

3. Peraturan.....

3. Peraturan Wali Kota Sukabumi Nomor 46 Tahun 2016 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kota Sukabumi (Berita Daerah Kota Sukabumi Tahun 2016 Nomor 46);

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PENERAPAN DAN PENCAPAIAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL SUB URUSAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah Kota yang selanjutnya disebut Daerah adalah Kota Sukabumi.
2. Wali Kota adalah Wali Kota Sukabumi.
3. Pemerintah Daerah adalah kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan dewan perwakilan rakyat Daerah menurut asas otonomi dan asas tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

5. Peraturan.....

5. Peraturan Daerah yang selanjutnya disebut Perda adalah peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh dewan perwakilan rakyat Daerah dengan persetujuan bersama Wali Kota Sukabumi.
6. Peraturan Wali Kota adalah Peraturan Wali Kota Sukabumi.
7. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Wali Kota dan dewan perwakilan rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
8. Satuan Polisi Pamong Praja yang selanjutnya disebut Satpol PP adalah Perangkat Daerah yang dibentuk untuk menegakkan Perda dan Peraturan Wali Kota, menyelenggarakan ketertiban umum dan ketenteraman serta menyelenggarakan perlindungan masyarakat.
9. Kepala Satpol PP adalah Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kota Sukabumi.
10. Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang selanjutnya disebut Trantibum adalah situasi dan kondisi yang memungkinkan pemerintah pusat, Pemerintah Daerah, dan masyarakat dapat melakukan kegiatan secara tentram, tertib, dan teratur sesuai dengan kewenangannya dalam rangka penegakan Perda dan peraturan Wali Kota.
11. Standar Pelayanan Minimal Sub Urusan Trantibum yang selanjutnya disebut SPM Sub Urusan Trantibum adalah ketentuan tentang jenis dan mutu pelayanan dasar Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang merupakan urusan wajib Daerah yang berhak di peroleh setiap masyarakat secara minimal.

12. Pelayanan.....

12. Pelayanan Dasar adalah pelayanan publik untuk memenuhi kebutuhan dasar masyarakat yang terkena dampak penegakan Perda dan Peraturan Wali Kota.
13. Mutu Pelayanan Dasar adalah ukuran kuantitas dan kualitas barang dan/atau jasa kebutuhan dasar serta pemenuhannya secara minimal dalam Pelayanan Dasar sub urusan Trantibum sesuai dengan standar teknis agar hidup secara layak.
14. Jenis Pelayanan Dasar adalah jenis pelayanan dalam rangka penyediaan barang dan/atau jasa kebutuhan dasar yang berhak diperoleh oleh masyarakat yang terkena dampak penegakan Perda dan Peraturan Wali Kota yang bukan pelaku pelanggaran Perda dan Peraturan Wali Kota.
15. Standar Teknis Pelayanan Dasar adalah ketentuan terkait mutu pelayanan oleh Pemerintah Daerah dalam menjamin pemenuhan kebutuhan dasar sub urusan Trantibum yang berhak diperoleh setiap masyarakat yang terkena dampak penegakan Perda dan Peraturan Wali Kota.
16. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
17. Rencana Pembangunan Tahunan Daerah atau Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
18. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renstra adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
19. Rencana.....

19. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renja adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
20. Rencana Pencapaian SPM adalah target pencapaian SPM Sub Urusan Trantibum yang dituangkan dalam dokumen RPJMD dan RKPD serta Renstra dan Renja Satpol PP untuk digunakan sebagai dasar perhitungan kebutuhan biaya dalam penyelenggaraan Pelayanan Dasar.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) SPM Sub Urusan Trantibum digunakan sebagai panduan bagi Satpol PP dalam melaksanakan perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pengawasan, dan pertanggungjawaban penyelenggaraan SPM Sub Urusan Trantibum.
- (2) SPM Sub Urusan Trantibum bertujuan untuk meningkatkan dan menjamin Mutu Pelayanan Dasar sub urusan pelayanan Trantibum kepada masyarakat.

BAB III

RUANG LINGKUP

Pasal 3

Ruang Lingkup penyelenggaraan Pelayanan Dasar sub urusan Trantibum terdiri dari:

- a. Mutu Pelayanan Dasar;
- b. kriteria penerima; dan
- c. tata cara pemenuhan standar.

BAB IV.....

BAB IV

MUTU PELAYANAN DASAR

Pasal 4

Mutu Pelayanan Dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a, terdiri dari:

- a. standar operasional prosedur Satpol PP;
- b. standar sarana prasarana Satpol PP;
- c. standar peningkatan kapasitas anggota Satpol PP dan anggota perlindungan masyarakat; dan
- d. standar pelayanan yang terkena dampak gangguan Trantibum akibat penegakan hukum terhadap pelanggaran Perda dan Peraturan Wali Kota.

Pasal 5

- (1) Standar operasional prosedur Satpol PP dan standar sarana prasarana Satpol PP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a dan huruf b, merupakan standar teknis terkait standar jumlah dan kualitas barang dan/atau jasa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Standar peningkatan kapasitas anggota Satpol PP dan anggota perlindungan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c, merupakan standar teknis terkait standar jumlah dan kualitas personil/sumber daya manusia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 6.....

Pasal 6

- (1) Standar pelayanan yang terkena dampak gangguan Trantibum akibat penegakan hukum terhadap pelanggaran Perda dan Peraturan Wali Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf d meliputi:
 - a. pelayanan kerugian materil; dan
 - b. pelayanan pengobatan.
- (2) Pelayanan kerugian materil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berupa kerusakan atas barang atau aset pribadi yang diakibatkan dari penegakan pelanggaran Perda dan Peraturan Wali Kota.
- (3) Kerugian materil sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas:
 - a. rusak ringan yaitu kerugian yang dialami dan ditaksir tidak lebih dari 2,5% (dua koma lima persen) dari biaya operasional penegakan Perda dan Peraturan Wali Kota yang sedang dilakukan; dan
 - b. rusak sedang dan/atau berat yaitu kerugian yang dialami dan ditaksir sama dan/atau lebih dari 2,5% (dua koma lima persen) dari biaya operasional penegakan Perda dan Peraturan Wali Kota yang sedang dilakukan.
- (4) Pelayanan pengobatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, berupa tindakan pertolongan pertama bagi masyarakat yang terkena cedera fisik ringan akibat penegakan Perda dan Perkada dan ditindaklanjuti dengan membawa ke rumah sakit/pusat kesehatan masyarakat bila terkena cedera fisik sedang dan/atau berat.

(5) Indikator....

- (5) Indikator dan target rencana pencapaian SPM Sub Urusan Trantibum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan peraturan ini.

Pasal 7

Guna pelayanan kerugian materil maupun pengobatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) maka dibentuk tim taksir kerugian dan verifikasi faktual dampak gangguan Trantibum akibat penegakan hukum terhadap pelanggaran Perda dan Peraturan Wali Kota yang ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.

BAB V

KRITERIA PENERIMA

Pasal 8

- (1) Kriteria Penerima sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b adalah masyarakat yang terkena dampak gangguan Trantibum akibat penegakan hukum terhadap pelanggaran Perda dan Peraturan Wali Kota yang bukan pelaku pelanggaran Perda dan Peraturan Wali Kota.
- (2) Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dengan kriteria:
 - a. yang mengalami kerugian materil dan/atau cedera fisik akibat penegakan Perda dan Peraturan Wali Kota; dan/atau
 - b. berada pada jarak antara 0 (nol) sampai dengan 50 (lima puluh) meter dari lokasi penegakan Perda dan Peraturan Wali Kota.

Pasal 9.....

Pasal 9

- (1) Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) berhak mengajukan layanan kerugian materil dan layanan pengobatan dengan menyertakan alat bukti terdiri dari:
 - a. kartu tanda penduduk elektronik;
 - b. dokumen kepemilikan aset; dan/atau
 - c. saksi disekitar lokasi penegakan Perda dan Peraturan Wali Kota.
- (2) Satpol PP bersama instansi terkait melakukan pendataan dan verifikasi faktual terhadap alat bukti sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Alat bukti sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diajukan paling lama 1 x24 jam setelah pelaksanaan penegakan Perda dan Peraturan Wali Kota.

BAB VI

TATA CARA PEMENUHAN STANDAR TEKNIS

Pasal 10

- (1) Pemenuhan Pelayanan Dasar sub urusan Trantibum dilakukan dengan tahapan:
 - a. pengumpulan data;
 - b. penghitungan kebutuhan pemenuhan Pelayanan Dasar;
 - c. penyusunan rencana pemenuhan Pelayanan Dasar; dan
 - d. pelaksanaan pemenuhan Pelayanan Dasar.

(2) Pengumpulan.....

- (2) Pengumpulan data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dilakukan untuk memperoleh data dan informasi jumlah dan identitas masyarakat yang terkena dampak gangguan Trantibum akibat penegakan hukum terhadap pelanggaran Perda dan Perkada serta mengalami kerugian materi dan/atau terkena cedera fisik.
- (3) Penghitungan kebutuhan pemenuhan Pelayanan Dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dilaksanakan dengan cara menaksir dan menghitung kerugian materi yang dialami yang melibatkan juru taksir sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.
- (4) Penyusunan rencana pemenuhan Pelayanan Dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, dimuat dalam:
 - a. program dan kegiatan sesuai dengan dokumen perencanaan dan dokumen anggaran Pemerintah Daerah;
 - b. dokumen perencanaan Pemerintah Daerah dalam bentuk dokumen RPJMD dan RKPD;
 - c. dokumen perencanaan perangkat daerah dalam bentuk dokumen Renstra dan Renja; dan
 - d. dokumen anggaran Pemerintah Daerah dalam bentuk anggaran pendapatan dan belanja Daerah.
- (5) Dokumen perencanaan Pemerintah Daerah dan Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b dan huruf c, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Pelaksanaan pemenuhan Pelayanan Dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan dengan cara:
 - a. Satpol PP.....

- a. Satpol PP dalam menyusun dokumen rencana perangkat Daerah agar memprioritaskan program dan kegiatan pemenuhan kebutuhan Pelayanan Dasar;
- b. perangkat daerah yang membidangi perencanaan memastikan program dan kegiatan pemenuhan kebutuhan Pelayanan Dasar dituangkan dalam dokumen Renstra dan dokumen Renja;
- c. tim anggaran Pemerintah Daerah memastikan pendanaan program dan kegiatan pemenuhan kebutuhan Pelayanan Dasar dianggarkan dalam anggaran pendapatan dan belanja Daerah setiap tahunnya;
- d. penyediaan pelayanan kerugian materi dan pelayanan pengobatan yang dilakukan oleh Satpol PP; dan
- e. Satpol PP menetapkan capaian standar Pelayanan Dasar berdasarkan jumlah masyarakat yang terkena dampak dan telah tertangani setiap tahunnya.

Pasal 11

(1) Dalam hal terdapat masyarakat yang:

- a. terkena dampak kerugian materi akibat penegakan Perda dan Perkada, Satpol PP memberikan perbaikan atas barang atau aset pribadi yang layak;
- b. terkena dampak kerugian cedera fisik ringan akibat penegakan Perda dan Perkada, Satpol PP memberikan tindakan pengobatan pertolongan pertama;
- c. terkena dampak kerugian cedera fisik yang memerlukan penanganan lebih lanjut akibat penegakan Perda dan Perkada, Satpol PP memberikan fasilitasi pengobatan di pusat kesehatan masyarakat atau rumah sakit umum Pemerintah Daerah.

(2) Perbaikan.....

- (2) Perbaiki atas kerugian materil dan cedera fisik ringan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b, pendanaannya 2,5 % (dua koma lima persen) dari anggaran operasional kegiatan penegakan Perda dan Peraturan Wali Kota.

BAB VIII

PELAKSANAAN DAN PENERAPAN

Pasal 12

- (1) SPM Sub Urusan Trantibum yang ditetapkan merupakan acuan dalam perencanaan program pencapaian target pelaksanaan Pelayanan Dasar sub urusan Trantibum di Daerah.
- (2) SPM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan pedoman/standar teknis yang ditetapkan oleh pemerintah.

Pasal 13

- (1) Satpol PP menetapkan target pencapaian masing-masing indikator SPM dalam bagan Renstra sesuai kewenangannya.
- (2) Satpol PP bertanggung jawab mengoordinasikan penyelenggaraan dan pelaksanaan SPM Sub Urusan Trantibum dengan perangkat Daerah lain.
- (3) Satpol PP bertanggung jawab dalam menyelenggarakan Pelayanan Dasar sub urusan Trantibum kepada masyarakat sesuai target pencapaian SPM.

(4) Satpol PP.....

- (4) Satpol PP menyusun rencana anggaran, target dan upaya pelaksanaan peningkatan Mutu Pelayanan Dasar sub urusan Trantibum berdasarkan target tahunan SPM.
- (5) Target tahunan SPM Sub Urusan Trantibum sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dituangkan dalam Renstra, Renja, rencana kerja dan anggaran, dan dokumen pelaksanaan anggaran.

BAB IX

BATAS WAKTU PENERAPAN DAN PENCAPAIAN

Pasal 14

- (1) Batas waktu penerapan dan pencapaian SPM Sub Urusan Trantibum menjadi batas waktu maksimal dari jangka waktu pencapaian dalam penerapan SPM Sub Urusan Trantibum yang telah ditetapkan Pemerintah Daerah.
- (2) Penerapan dan Pencapaian SPM Sub Urusan Trantibum dapat dilaksanakan lebih cepat dari batas waktu yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan kemampuan dan potensi yang dimiliki.

BAB X

PEMBIAYAAN

Pasal 15

Pembiayaan yang berkaitan dengan penerapan dan pencapaian SPM Sub Urusan Trantibum yang merupakan tugas dan fungsi Pemerintah Daerah di bebaskan pada anggaran pendapatan dan belanja Daerah dan sumber lainnya yang sah dan tidak mengikat.

BAB XI.....

BAB XI

PEMBINAAN

Pasal 16

- (1) Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan penerapan dan pencapaian SPM dilakukan oleh Wali Kota melalui sekretaris Daerah.
- (2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

BAB XII

MONITORING, EVALUASI, DAN PELAPORAN

Pasal 17

- (1) Monitoring dan evaluasi penyelenggaraan penerapan dan pencapaian SPM Sub Urusan Trantibum dilakukan oleh sekretaris Daerah.
- (2) Kepala Satpol PP wajib menyampaikan laporan hasil pelaksanaan penerapan dan pencapaian SPM Sub Urusan Trantibum kepada Wali Kota melalui sekretaris Daerah secara berkala untuk dipergunakan sebagai bahan evaluasi, kajian kebijakan, dan laporan Wali Kota kepada menteri dalam negeri dan gubernur.

BAB XIII.....

BAB XIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 18

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Sukabumi.

Ditetapkan di Sukabumi
pada tanggal 2 Desember 2019

WALI KOTA SUKABUMI,

ttd.

ACHMAD FAHMI

Diundangkan di Sukabumi
pada tanggal 2 Desember 2019

SEKRETARIS DAERAH
KOTA SUKABUMI,

ttd.

DIDA SEMBADA

BERITA DAERAH KOTA SUKABUMI TAHUN 2019 NOMOR 125
Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KOTA SUKABUMI



LULU YULIASARI
NIP. 19710703 199703 2 002

LAMPIRAN : PERATURAN WALI KOTA SUKABUMI

NOMOR : 125 TAHUN 2019

TENTANG : PENERAPAN DAN PENCAPAIAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL PELAYANAN DASAR SUB URUSAN KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM

INDIKATOR DAN TARGET RENCANA PENCAPAIAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL SUB URUSAN
KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Pencapaian	Rincian Indikator	Target Capaian	Batas Waktu	Keterangan
1	Pelayanan Ketentraman dan Ketertiban Umum	jumlah masyarakat yang memperoleh layanan akibat dari penegakan hukum Perda dan Peraturan Wali Kota	a. Pelayanan kerugian materil b. Pelayanan pengobatan	100 %	Setiap Waktu	a. rusak ringan, rusak sedang dan/atau berat; b. pertolongan pertama atau P3K bagi warga yang terkena cedera fisik ringan.

Sukabumi, 2 Desember 2019

WALI KOTA SUKABUMI,

ttd.

ACHMAD FAHMI

